

**GANTI RUGI TERHADAP PEMBATALAN PEMESANAN BARANG  
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
(Studi Kasus Pembatalan Pemesanan Kue Pada Usaha Citra Aroma  
Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**MARLINDA**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**NIM: 121209314**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
2016 M/ 1438 H**

**GANTI RUGI TERHADAP PEMBATALAN PEMESANAN BARANG  
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
(Studi Kasus Pembatalan Pemesanan Kue Pada  
Usaha Citra Aroma Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Islam**


**Oleh:**

**MARLINDA**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
NIM: 121209314**

**Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:**

**Pembimbing I,**



**Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag**  
**NIP: 196011191990121001**

**Pembimbing II,**



**Mumtazinur, S. IP., MA**  
**NIP: 198609092014032002**

**GANTI RUGI TERHADAP PEMBATALAN PEMESANAN BARANG  
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**  
(Studi Kasus Pembatalan Pemesanan Kue Pada Usaha Citra Aroma Banda Aceh)

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Rabu, 30 Nopember 2016 M  
30 Safar 1437 H

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag  
NIP: 196011191990121001

Sekretaris,

Mumtazinur, S. IP., MA  
NIP: 198609092014032002

Penguji I,

Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA  
NIP: 196207192001121001

Penguji II,

Muhammad Iqbal, SE, MM  
NIP: 197005122014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S. Ag., M. Ag  
NIP: 197309141997031001

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, dan pertolongan dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul” **GANTI RUGI TERHADAP PEMBATALAN PEMESANAN BARANG MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF( Studi Kasus Pemesanan Kue Pada Usaha Citra Aroma Banda Aceh)**”

Tugas akhir ini disusun guna memenuhi persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Namun, dengan banyaknya pihak yang memberikan bantuan serta dukungannya, membuat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Tarmizi M. Jakfar, M.Ag sebagai pemimbing I dan Ibu Mumtazinur, S.P., MA sebagai pemimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini selesai sesuai harapan. Terima kasih pula kepada Bapak penguji I dan penguji II yang telah memberikan bantuan sehingga skripsi ini dapat dimunaqasyahkan.

Penghargaan yang luar biasa penulis sampaikan kepada pihak pimpinan fakultas Syariah, ketua Jurusan dan stafnya, penasehat akademik dan semua dosen

beserta asisten dosen Fakultas Syariah UIN AR-Raniry yang telah banyak memberi bantuan dalam pengurusan berbagai dokumen pelengkap yang berhubungan dengan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak perpustakaan baik pustaka Syariah, maupun pustaka lainnya yang telah memberikan kemudahan peminjaman buku dan literatur lainnya sebagai referensi dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan juga kepada ayahanda tercinta Khairuddin Yusuf dan ibunda Rasyidah atas kasih sayang dan dukungan yang tak henti-hentinya diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di jenjang perguruan tinggi, serta kepada abang-abang Dedi Iskandar, Jamhur dan Zinul Al Misri yang telah memberikan dukungan, terimakasih juga kepada Faizin Huzanni tercinta atas dukungan selama ini yang diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari akan banyaknya pengetahuan penulis miliki sehingga penulisan karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan, unyuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun. Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis serahkan semua, semoga skripsi yang penulis tulis dapat bermanfaat bagi mahasiswa/i dan juga bagi masyarakat secara umum. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh, 25 Agustus 2016

Marlinda

## Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan ini, berpedoman kepada transliterasi Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K, dengan keterangan sebagai berikut:

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor : 0543b/U/1987

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	ṭ dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	ẓ dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	ṡ dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	ḥ dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	ṣ dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	ḍ dengan titik di bawahnya				

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ِو	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

c. Vokal Panjang (*maddah*)

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌ِ / ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	
◌ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	
◌ِ	<i>Ḍammah dan wau</i>	

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

### **TaMarbutah(ة)**

Transliterasi untuk TaMarbutah(ة) ada dua:

- a. Ta Marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathāh*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta Marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditranliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul*

*Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	4
1.4. Penjelasan Istilah .....	5
1.5. Kajian Pustaka .....	7
1.6. Metodologi Penelitian.....	9
1.7. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB DUA: HAK KEPEMILIKAN BARANG MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF .....</b>	<b>13</b>
2.1. Konsep Pemilikan Barang Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif .....	
2.1.1. Pengertian Hak Milik Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif .....	13
2.1.2. Pemeliharaan dan Tanggungjawab Hak Milik Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....	29
2.1.3. Penghapusan Hak Milik Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif .....	32
<b>BAB TIGA: GANTI RUGI PEMBATALAN PEMESANAN BARANG PADA USAHA CITRA AROMA BANDA ACEH .....</b>	<b>36</b>
3.1. Profil Usaha Citra Aroma Banda Aceh .....	36
3.2. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Ganti Rugi Pembatalan Pemesanan Barang .....	38
3.3. Sistem Ganti Rugi Terhadap Pembatalan Barang Oleh Konsumen .....	50
3.4. Analisis Ganti Rugi Pembatalan Pemesanan Barang Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.....	51
<b>BAB EMPAT: PENUTUP.....</b>	<b>56</b>
4.1. Kesimpulan .....	56
4.2. Saran-saran.....	57
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>59</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

LAMPIRAN I : SK PEMBIMBING

LAMPIRAN II : RIWAYAT HIDUP PENULIS

## ABSTRAK

Nama/NIM : Marlinda / 121209314  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah  
Tanggal Munaqasyah : 30 Nopember 2016  
Judul : Ganti Rugi Terhadap Pembatalan Pemesanan Barang Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Pembatalan Pemesanan Kue Pada Usaha Citra Aroma Banda Aceh)  
Tebal Skripsi : 60 Lembar  
Pembimbing I : Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag  
Pembimbing II : Mumtazinur, S. IP., MA

Kata Kunci: Ganti Rugi, Pembatalan Pemesanan Kue, Citra Aroma Banda Aceh

Citra Aroma merupakan salah satu bidang yang terletak di jalan T. Nyak Arief Lingke Banda Aceh. Usaha ini telah berdiri lebih kurang selama 8 tahun. Kegiatan yang dilakukan dapat berupa menjual serta memproduksi beranekaragam jenis makanan seperti kue basah dan kering. Kemajuan yang dialami oleh usaha ini mendorong pemilik Citra Aroma untuk memperluas usahanya yaitu dengan mendirikan beberapa cabang di tempat lain. Namun, meskipun telah mengalami kemajuan yang meningkat bukan berarti usaha ini tidak mengalami resiko dalam menjalankan bisnisnya, salah satu resiko yang dialami adalah sering terjadinya pembatalan pemesanan sepihak oleh konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap ganti rugi pembatalan pemesanan, serta bagaimana sistem ganti rugi yang diterapkan pada Usaha Citra Aroma. Untuk memperoleh data tersebut, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu dengan mengumpulkan data-data baik dari penelitian lapangan maupun dari hasil kajian kepustakaan, dan Wawancara. Di dalam penelitian ditemukan kasus pembatalan pemesanan kue oleh konsumen dimana pihak konsumen membatalkan secara sepihak dan sulit untuk memberikan ganti kerugian. Pembayaran kerugian barulah diberikan setelah pihak Citra Aroma mendatangi pihak yang bersangkutan dan memberikan tempo kepada konsumen dalam membayar kerugian yang ditimbulkan tersebut. Menurut mazhab Hanafi ganti rugi bersifat terbatas dan yang menjadi objek ganti rugi adalah benda bernilai. Ganti rugi yang dilakukan pada Citra Aroma tidak sesuai dengan syariah karena ada satu pihak yang dirugikan dan tidak adanya kerelaan dari salah satu pihak, sedangkan dalam hukum positif ganti rugi pada Usaha ini berjalan dengan lancar karena konsumen yang wanprestasi bertanggungjawab dan bersedia membayar ganti kerugian.

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Segala aktivitas usaha yang dijalankan tidak terhindar dari berbagai masalah. Masalah merupakan kesulitan manusia untuk memecahkan serta harus dapat dirasakan sebagai suatu rintangan yang harus dihadapi, sebab tanpa penyelesaian masalah dengan cara mencari jalan keluar akan menyulitkan usaha tersebut dimasa yang akan datang.

Setiap transaksi jual beli dikenal adanya ganti rugi, baik ganti rugi sebagai permintaan maaf maupun ganti rugi sebagai pertanggungjawaban terhadap kerugian yang telah ditimbulkan oleh salah satu pihak yang telah melanggar transaksi tersebut. Namun, tidak semua permasalahan dapat diberikan ganti rugi misalnya kematian, baik kematian debitur maupun kreditur. Menurut pasal 1243 KUH Perdata, pengertian ganti rugi lebih menitikberatkan pada tidak terpenuhinya suatu transaksi, yakni kewajiban debitur atau pihak yang menanggung ganti rugi untuk mengganti kerugian kreditur atau pihak yang dirugikan akibat kelalaian pihak debitur tersebut.

Menurut Syamsul Anwar, ada dua macam sebab terjadinya ganti rugi (*dhaman*)<sup>1</sup>, yaitu tidak terlaksanakannya akad, dan alfa dalam melaksanakan akad. Kegiatan akad merupakan pertemuan *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk memelihara suatu hukum pada objeknya. Apabila akad

---

<sup>1</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Tori Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 81

yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kealfaan), maka terjadilah kesalahan di pihak debitur, yaitu kesalahan karena kesengajaannya untuk tidak melaksanakan akad maupun kelalaian. Ganti rugi hanya dibebankan pada konsumen yang ingkar janji apabila kerugian yang dialami oleh produsen memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan ingkar janji atau ingkar akad dengan produsen.

Produsen berhak mendapatkan ganti kerugian yang layak sesuai yang diatur dalam Undang- Undang<sup>2</sup>. Jika produsen merasa dirugikan karena ulah konsumen yang membatalkan pesanan secara sepihak maka produsen berhak mendapatkan ganti rugi yang layak dari konsumen serta jenis dan jumlah kerugian itu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan atas kesepakatan masing - masing pihak.

Ganti rugi bisa berupa ganti rugi materil dan ganti rugi immateril. Ganti rugi materil adalah suatu kerugian dalam bentuk uang, sedangkan ganti rugi immateril adalah suatu kerugian yang tidak bernilai uang. Begitu juga halnya ganti rugi yang diterapkan pada Usaha Citra Aroma. Citra Aroma adalah salah satu usaha yang bergerak dibidang penjualan kue dan memiliki 6 karyawan, yang terletak di Jln. T. Nyak Arief No.12 Jeulingke Banda Aceh. Usaha ini telah mengalami kemajuan yang sangat signifikan dan banyak memiliki para pelanggan sehingga dapat membuka cabang usahanya di tempat lain yang terletak di Jln. Nyak Arief, Darussalam - Banda Aceh.

---

<sup>2</sup>Supriadi, *Hukum Agraria, cet. 5*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm. 68

Pada umumnya sistem ganti rugi pada usaha Citra Aroma adalah dengan melakukan pemotongan uang panjar yang biasa disebut dengan uang jadi<sup>3</sup>. Apabila uang panjar tersebut tidak memadai untuk menutupi kerugian tersebut maka Usaha Citra Aroma akan meminta tambahan uang untuk dapat menutupi kerugian tersebut karena pembatalan ini dilakukan secara sepihak oleh konsumen.

Terdapat dua kategori jenis kue yang tersedia pada usaha ini yaitu kue yang bisa disimpan dalam jangka waktu beberapa minggu, seperti *Brownis*, *Black Forest*, dan untuk kue yang tidak bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama seperti bakwan, risol dan kue basah lainnya yang hanya bisa disimpan dalam beberapa hari saja. Akan tetapi mengenai masalah ganti rugi terhadap pembatalan pemesanan tidak ada perbedaan antara kedua jenis kue tersebut.

Kasus mengenai pembatalan pemesanan sebelah pihak sudah sering terjadi pada Usaha Citra Aroma sehingga usaha ini sudah mengantisipasi kejadian yang seperti ini. Akan tetapi Usaha ini tetap berjalan dengan lancar, oleh karena itu usaha tersebut lebih teliti jika ada konsumen yang melakukan pemesanan. Untuk menjaga reputasinya maka usaha ini tetap melakukan hubungan baik dengan para pelanggannya dan melayani dengan prima serta tetap menjaga kualitas kue tersebut, bukan hanya dari segi rasanya tetapi juga dari segi pelayanan dan kebersihan dari para pegawai toko tersebut.

---

<sup>3</sup>Ahmad Sarwat, *Seri Figih Kehidupan(7): Muamalat*, (Jakarta: DU publishing, tt), hlm. 262

Kebersihan, keramahan serta kedisiplinan para pekerja sangat penting demi menjaga nama baik dan kenyamanan para konsumen. Oleh karena itu untuk mengetahui hal ini secara lebih mendalam, perlu diadakan penelitian lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menyajikan dalam tulisan ilmiah yang berjudul: **Ganti Rugi Pembatalan Pemesanan Barang Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Pembatalan Pemesanan Kue Pada Usaha Citra Aroma Banda Aceh)**

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif tentang ganti rugi karena pembatalan sesuatu barang?
2. Bagaimana sistem ganti rugi pada usaha Citra Aroma karena pembatalan pemesanan kue?

### **1.3. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Mengetahui penjelasan hukum islam dan hukum positif mengenai ganti rugi pemesanan suatu barang
2. Mengetahui sistem ganti rugi karena pembatalan pemesanan kue pada usaha Citra Aroma banda Aceh

## 1.4. Penjelasan Istilah

Untuk lebih mudah dalam memahami pembahasan ini, penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal ini, sehingga pembaca terhindar dari kesalahpahaman dalam memahaminya, maka perlu dijelaskan pengertian istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

### 1.4.1 Ganti rugi

Ganti berarti sesuatu yang ditukar atau yang dijadikan penukaran terhadap sesuatu yang hilang atau tidak ada<sup>4</sup>, sedangkan rugi berarti sesuatu terjual dibawah modal atau tidak mendapatkan laba<sup>5</sup>. Ganti rugi adalah uang yang dibayarkan sebagai penggantian atas suatu kerugian.<sup>6</sup>

Ganti rugi yang penulis maksud adalah pembayaran ganti rugi yang berupa sejumlah uang yang diberikan oleh konsumen yang membatalkan pesanan kepada Usaha Citra Aroma sebagai tanggung jawab konsumen karena telah melakukan pembatalan pesanan secara sepihak.

---

<sup>4</sup>Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Bahasa Indonesia, cet. 3.* (Jakarta:Difa publisher, 2008), hlm. 71

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 717

<sup>6</sup>Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Ed. 2, (Jakarta:Modern English Press,1995), hlm. 104

#### 1.4.2. Pemesanan

Pengertian pemesanan adalah suatu proses, cara, perbuatan memesan atau memesankan. Pemesanan adalah permintaan hendak membeli barang yang dipesan<sup>7</sup>.

Jadi pemesanan adalah mempersiapkan terlebih dahulu sebelum adanya permintaan ketika hendak membeli sesuatu.

#### 1.4.3. Pembatalan

Pembatalan adalah proses, cara, perbuatan membatalkan, pernyataan batal dan persetujuan membatalkan.

#### 1.4.4. Hukum Islam

T.M. Hasby Ash-Shiddieqy dalam bukunya Pengantar Hukum Islam mendefinisikan hukum Islam adalah titah Allah yang mengenai dengan segala pekerjaan *mukallaf* (orang yang sudah *baliq* dan berakal baik itu mengandung tuntunan, larangan) ataupun semata-mata menerangkan kebolehan atau menjadikan sesuatu atau syarat penghalang bagi sesuatu hukum.<sup>8</sup>

Jadi hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat- Nya yang dibawa oleh Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan maupun hukum tentang perbuatan.

---

<sup>7</sup> Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, hlm. 1064

<sup>8</sup> T. M. Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jilid II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 119

#### 1.4.5. Hukum Positif

Hukum Positif adalah hukum yang sedang dijalankan atau hukum yang sedang berlaku<sup>9</sup>. Hukum positif yang dimaksud adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang yang sedang berjalan dan berlaku yang dibuat oleh penguasa negara.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hukum positif adalah peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang yang sedang berjalan dan berlaku yang dibuat oleh penguasa negara.

### 1.5. Kajian Pustaka

Karya ilmiah ini berkenaan dengan ganti rugi terhadap pembatalan pemesanan menurut hukum islam dan hukum positif, sepanjang pengamatan penulis ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang ganti rugi. Diantara tulisan yang berkenaan adalah tulisan tentang penyelesaian ganti rugi karya ilmiah skripsi yang ditulis oleh Syakban mahasiswa UIN Ar-Raniry yang lulus pada tahun 2005, yang berjudul “ Penyelesaian Akibat Wanprestasi dan Pelaksanaan Ganti Rugi Pemborongan Toko Menurut Hukum Islam<sup>10</sup> .

Letak perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Syakban yaitu mengenai penyelesaian akibat wanprestasi dan pelaksanaan ganti rugi pada perjanjian pemborongan toko.

---

<sup>9</sup>Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm. 365

<sup>10</sup>Syakban 'Penyelesaian Akibat Wanprestasi dan Pelaksanaan Ganti Rugi Pemborongan Toko Menurut Hukum Islam' ( skripsi tidak dipublikasikan ), Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry, 2007

Kemudian skripsi yang disusun oleh Ridha Jadidah mahasiswa UIN Ar-Raniry yang berjudul "Ganti rugi Terhadap Pembebasan Hak Milik Atas Tanah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Desa Punge Blang Cut Tahun 2004" yang lulus pada Februari 2014. Dalam penelitian ini dijelaskan penyelesaian ganti rugi untuk pembangunan tempat wisata peninggalan setelah Tsunami 2004 silam suatu studi kasus di desa Punge Blang Cut<sup>11</sup>.

Selanjutnya skripsi yang berjudul Pelaksanaan Ganti Rugi Akibat Pembebasan Hak Atas Tanah, yang disusun oleh Susi Simanjutak, mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Simalungun, lulus pada tahun 2012. Penelitian ini menjelaskan bahwa ganti rugi terhadap pembebasan tanah mengakibatkan banyak pihak yang menjadi korban, tidak hanya perorangan, tetap juga badan hukum atau organisasi. Disamping itu pemerintah terbatas dananya untuk melakukan ganti rugi kepada masyarakat, akibatnya masyarakat menjadi korban. Beberapa upaya penanggulangan penyelesaian korban dalam ganti rugi akibat pembebasan tanah adalah mengusahakan pemahaman masalah, pencegahan struktural, mengambil tindakan penyelesaian dan mengutamakan perspektif kepentingan yang dilayani bukan perspektif kepentingan yang mengatur atau melayani.<sup>12</sup> Sedangkan penelitian ini menjelaskan mengenai ganti rugi pembatalan pemesanan kue secara sepihak oleh konsumen, tanggung jawab konsumen

---

<sup>11</sup>Ridha Jadidah, *Ganti rugi terhadap pembebasan hak milik atas tanah dalam perspektif hukum islam dan hukum positif* di desa Punge Blang Cut. Tahun 2014.

<sup>12</sup> Susi Simanjutak, *Pelaksanaan Ganti Rugi Akibat Pembebasan Hak atas Tanah*, 2012. Diakses pada tanggal 26 Desember 2016 dari situs : <http://www.usi.ac.id/downlot.php?file=PDF%20SUSI%20SIMANJUNTAK%20new.pdf>

membayar ganti rugi serta sistem ganti rugi pada Usaha Citra Aroma Banda Aceh dalam Islam dengan ganti rugi dalam hukum Positif.

## 1.6. Metode Penelitian

Sebuah keberhasilan sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang dipakai untuk mendapatkan data yang akurat dan tinggi rendahnya kualitas hasil penelitian ditentukan oleh ketetapan peneliti dalam memilih metode penelitiannya. Dalam pembahasan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif.

### 1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data adalah suatu proses dari pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam penelitian ilmiah karena pada umumnya data yang telah dikumpulkan digunakan sebagai referensi pada penelitian<sup>13</sup>. Untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan permasalahan penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*).

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) penulis lakukan dengan menelaah dan mempelajari serta menggunakan buku-buku, kitab fiqh, yang berkaitan dengan objek penelitian.

---

<sup>13</sup>Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 174

2. Penelitian Lapangan (*field research*) adalah Penelitian yang penulis lakukan terhadap objek penelitian, yaitu bagaimana sistem ganti rugi yang diterapkan pada usaha Citra Aroma terhadap pembatalan pemesanan kue. Penelitian lapangan penulis lakukan dengan wawancara (*interview*)

#### 1.6.2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Wawancara dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari responden dengan cara bertanya langsung dan bertatap muka, namun demikian teknik wawancara ini dalam perkembangannya tidak harus dilakukan dengan cara berhadapan langsung, melainkan dapat saja dengan memanfaatkan sarana komunikasi lain, misalnya telepon atau internet.<sup>14</sup>

Seluruh data yang diperoleh diolah menjadi satu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori. Wawancara dilakukan dengan menanyakan beberapa pertanyaan kepada responden yang dianggap tepat untuk memberikan keterangan-keterangan tentang penelitian ini, yaitu kepada Muhammad Ridwan selaku karyawan pada usaha Citra Aroma, dan kepada konsumen pada usaha Citra Aroma yaitu Aisyah, Yanti dan Fauzan, hal ini digunakan supaya data terkumpul secara maksimal.

---

<sup>14</sup>Bagong Suyanto, Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta:Kencana, 2005) , hlm. 69

Adapun langkah-langkah dalam pengolahan data adalah sebagai berikut:

- a. penyuntingan, kegiatan ini meliputi proses pemeriksaan data yang terkumpul, yaitu tahapan pemeriksaan terhadap kelengkapan, relevansi dan konsistensi data.
- b. Analisis, merupakan proses terpenting dari setiap kegiatan proses penelitian dengan tujuan menyederhanakan setiap data yang didapatkan agar menjadi mudah dibaca, dan diinterpretasikan dengan baik.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam penyusunan karya ilmiah ini akan diuraikan empat bab yang terdiri dari sub bab:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan tinjauan umum tentang ganti rugi terhadap pembatalan pemesanan kue. Dalam bab ini akan di bahas mengenai Hak kepemilikan barang menurut hukum islam dan hukum positif : Pengertian Hak milik menurut hukum islam dan hukum positif, pemeliharaan dan tanggung jawab terhadap hak milik menurut hukum islam dan hukum positif dah hapusnya hak milik menurut hukum islam dan hukum positif.

Bab tiga merupakan bab inti membahas tentang Ganti Rugi Pembatalan Pemesanan Kue Pada Usaha Citra Aroma Banda Aceh: Profil usaha Citra Aroma Banda Aceh, Tinjauan hukum islam dan hukum positif tentang ganti rugi pembatalan pemesanan barang, Sistem ganti rugi pembatalan pemesanan dan Analisis ganti rugi pembatalan pemesanan barang dalam hukum islam dan hukum positif

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang berguna seputar topik pembahasan.

**BAB DUA**  
**HAK KEPEMILIKAN BARANG MENURUT**  
**HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**2.1. Konsep Kepemilikan Barang Menurut Hukum Islam**

Islam mengatur dan mengakui hak milik seseorang baik hak yang digunakan maupun tidak, baik dipinjamkan kepada pihak lain maupun terbengkalai. Menurut Islam, kepemilikan harta kekayaan baik berupa barang maupun harta lain pada manusia terbatas pada kepemilikan kemanfaatannya selama masih hidup di dunia, dan bukan kepemilikan secara mutlak. Ketika seseorang meninggal, kepemilikan tersebut berakhir dan harus didistribusikan kepada ahli warisnya, sesuai dengan ketentuan syariah.<sup>1</sup>

Kepemilikan dalam Islam adalah kepemilikan terhadap sesuatu sesuai dengan aturan hukum, dimana seseorang memiliki wewenang untuk bertindak dari apa yang dimiliki selama dalam jalur yang benar dan sesuai dengan hukum. Islam memiliki pandangan khas tentang hak milik berdasarkan dengan arahan yang ada dalam Al-qur'an dan hadis. Dalam pandangan Islam pemilik mutlak seluruh alam semesta adalah Allah sedangkan manusia adalah pemilik relatif kepemilikan manusia terikat dengan aturan Allah.

**2.1.1. Pengertian Hak Milik Menurut Hukum Islam**

Menurut pengertian umum hak merupakan suatu ketentuan yang digunakan oleh syara' untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum. Kata hak berasal dari bahasa arab yaitu *Al-haqq*, yang secara etimologi memiliki

---

<sup>1</sup>Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akutansi syariah di indonesia*, (Jakarta: Selemba Empat, 2011), hlm. 67

beberapa pengertian yang berbeda diantaranya berarti milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan kewajiban dan kebenaran<sup>2</sup>. Hak yang diartikan sebagai ketetapan dan kepastian terdapat dalam Al-qur'an surat Yasin ayat 7 yang berbunyi:

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾

Artinya: “*Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman*”. (QS Yasin:7)

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa hak merupakan ketetapan dan kepastian yang telah Allah tetapkan. Allah telah mengetahui secara pasti dan telah menetapkan terhadap kaum yang lalai bahwasanya mereka tidak akan beriman.

Demikian pula, *Haqq* juga diartikan sebagai menetapkan dan menjelaskan.

Hal ini telah dijelaskan dalam Surat Al- Anfal ayat 8 yang berbunyi:

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “*Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya*”. (QS. Al- Anfal:8)

Menetapkan yang hak berarti memantapkan agama Islam secara umum baik melalui perang badar maupun melalui jihad, dakwah dan pemahaman

---

<sup>2</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (jakarta:Kencana, 2010),hlm.45

terhadap Islam secara lebih mendalam. Hal ini dikarenakan agar Islam menyebar ke pelosok bumi hingga hari kiamat sebagai tujuan akhir<sup>3</sup>.

Hak dalam terminologi *figh* terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ulama *figh*. Diantaranya adalah:

- a. Mustafa Ahmad al- Zarqa' yang mendefinisikan hak sebagai ikhtisas (kewenangan) yang dapat yang ditetapkan syara' baik berupa *sultah* (kekuasaan) maupun *taklif* (keharusan).
- b. Ibn Nujaim, mendefinisikan hak merupakan suatu kekhususan yang terlindung.<sup>4</sup>

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa hak adalah suatu ketetapan dan kepentingan yang ada pada setiap individu ataupun masyarakat yang diakui oleh syara'. Disandarkan pada sumber- sumber yang dijadikan sebagai sandaran dalam menentukan hukum- hukum syara' dan hal tersebut harus ditaati dan dihormati oleh setiap individu. Hak juga merupakan keyakinan bagi sesuatu yang sesuai dengan keadaannya seperti keyakinan seseorang terhadap kebangkitan, pahala, siksa, surga dan neraka.

*Milkiyah* berasal dari kata *milk* yang berarti milik atau kepunyaan. Sedangkan *malikiyah* berasal dari kata *malakah*. *Malakah* juga salah satu maknanya yaitu milik. *Milk* menurut bahasa adalah memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya. *Milk* menurut istilah adalah suatu kewenangan yang menghalangi yang lainyang membenarkan pemilik bertindak

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 469

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, *Figh Muamalah*, ( Jakarta: Gaya Medika Pratama), 2007, hlm. 2

terhadap barang miliknya kecuali ada penghalang<sup>5</sup>. Kata penghalang yang di maksud adalah sesuatu yang mencegah orang yang bukan pemilik barang untuk mempergunakan dan bertindak tanpa sepengetahuan terlebih dahulu dari pemiliknya.

*Milkiyah* dapat dipahami memiliki sesuatu benda atau barang oleh subjek hukum baik perseorangan ataupun badan hukum yang dapat menghalangi pihak lain untuk memilikinya, dan bagi pihak yang memiliki boleh bertindak secara bebas terhadap benda yang dimiliki kecuali jika ada penghalang syar'i. Menurut Wahbah az Zuhaili, kepemilikan adalah hubungan antara seseorang dengan harta benda yang disahkan oleh syariah, sehingga orang tersebut menjadi pemilik atas harta benda itu, dan berhak menggunakannya selama tidak ada larangan terhadap penggunaannya<sup>6</sup>.

Secara umum hak milik sangat dilindungi. Namun, hak ini dapat berubah sesuai dengan tingkat kepentingan melalui cara-cara yang dibenarkan. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam buku *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam* yang ditulis oleh Abdul Madjid menyebutkan Milik sebagai: *Kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i.*<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> M. Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah, Membahas Hukum Pokok dalam Interaksi Sosial dan Ekonomi*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 9

<sup>6</sup> Wahbah az Zuhaili, *Al Fiqh al Islamiy wa Adillatuhu*, cet. 4 (Damaskus: Dar al Fikr, 2004), hlm. 2892

<sup>7</sup> H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 40-50

Dengan demikian, seseorang yang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara', maka orang tersebut bebas bertindak terhadap benda yang dimilikinya. Ia dapat menjual dan menggadaikan benda tersebut, baik dilakukansendiri maupun, melalui orang lain.

Secara umum, hak milik dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu *mal* dan *ghairu mal*.

a. *Haq mal*

مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ كَمِلْكِيَّةِ الْأَعْيَانِ وَالذُّيُونِ

“*Hak mal adalah sesuatu yang berpautan dengan harta seperti kepemilikan terhadap benda atau hutang piutang*”.

b. *Haq ghairu mal*

*Hak ghairu mal* adalah penguasaan terhadap sesuatu yang tidak berkaitan dengan harta. Seperti hak *qisash*

Hak *ghairu mal* terbagi pada dua macam yaitu hak *syakhshi* dan hak ‘*aini*.

1) *Haq syakhshi* ialah:

مَطْلَبٌ يُقَرَّرُهُ الشَّرْعُ لِشَخْصٍ عَلَى آخَرَ

“*Suatu tuntutan yang ditetapkan syara' dari seseorang terhadap orang lain*”.

Hak ini memiliki objek dalam bentuk menunaikan sesuatu seperti hak penjual mendapatkan bayaran dan hak pembeli mendapatkan barang. Selain itu, hak seseorang dalam hutang, hak seseorang untuk menerima kerugian, dan lain sebagainya.

## 2) *Haq 'aini*

Hak '*aini* adalah hak yang ditetapkan syara' terhadap zat sesuatu sehingga orang tersebut memiliki kekuasaan penuh untuk menggunakan dan mengembangkan hak tersebut. Seperti hak memiliki sesuatu benda.<sup>8</sup>

Namun, ulama berpendapat bahwa kedua hak *ghairu mal* di atas memiliki beberapa perbedaan karakteristik di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Pertama, pemilik *al-haqq 'aini* diberikan wewenang *tatabu'* (mengikuti) barang yang dimilikinya itu sekalipun sudah berada ditangan orang lain. Umpamanya apabila harta seseorang dicuri kemudian dijual kepada orang lain, maka pemilik barang tersebut berhak untuk menuntut agar hartanya itu dikembalikan. Sedangkan hak seperti ini tidak berlaku pada *haqq al-syakhsi* yang hanya dapat dituntut kepada *mukallaf* (orang yang bertanggung jawab terhadap hak itu) seperti orang yang berhutang atau orang yang menanggungnya.

Perbedaan kedua hak tersebut *al-haqq al-'aini* berkaitan langsung dengan benda tertentu, sedangkan *al-haqq al-syakhsi* merupakan hak yang berada dalam tanggungan maka tidak boleh menuntut pada orang lain.

- b) Kedua, *al-haqq 'aini* menjadi gugur apabila materinya hancur, umpamanya bila barang yang dijual rusak sesudah jual beli terjadi tetapi sebelum diterima pembeli, maka gugur hak pembeli untuk menerima barang, sedangkan *al haqq al-syakhsi* tidak digugurkan karena hak tersebut terdapat dalam tanggungan (*dhimmah*) seseorang.

---

<sup>8</sup> Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Gaya Media Pratama 2007), hlm. 6

- c) Ketiga, *al-haqq 'aini* memiliki keutamaan, dimana pemilik hak ini didahulukan pembayaran utangnya dalam kasus *rahn* (jaminan). Yakni hutang yang disyaratkan adanya *borog* atau jaminan. Adapun pemegang *haqq al-syakhsi* tidak memiliki keutamaan tersebut. Hanya saja bila pemilik hak berada dalam kondisi tertentu yang perlu dipertimbangkan misalnya berkenaan dengan memelihara kemaslahatan umum, maka hak tersebut didahulukan.

Hak *'aini* terbagi kepada dua macam yaitu hak *ashli* dan *thab'i*. Hak *ashli* adalah adanya wujud benda tertentu dan adanya *shahib al-haq* seperti hak *milkiyah* dan hak *irtifaq*. Hak *'aini thab'i* adalah jaminan yang ditetapkan untuk seseorang yang mengutangkan uangnya atas yang berhutang. Apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya maka *murtahin* berhak menahan barang tersebut.

Namun, bila ditinjau dari segi kepemilikan, dibedakan menjadi 3, yaitu:

1. *Milk al-'ain* (memiliki benda) merupakan kepemilikan yang disertai dengan kepemilikan atas manfaat benda sampai ada kehendak untuk melepaskan manfaat benda melalui carayang dibenarkan oleh syara'
2. *Milk al-manfaat* merupakan kepemilikan seseorang untuk memanfaatkan suatu harta benda milik orang lain dengan keharusan menjaga benda tersebut, seperti kepemilikan atas manfaat membaca buku atau mendiami rumah seseorang.
3. *Milk al-dain* (hutang piutang) merupakan kepemilikan harta benda yang berada dalam tanggungjawab orang lain karena sebab tertentu. Seperti

harta yang dihutangkan, harga jual yang belum dibayar dan harga kerugian barang yang rusak atau dimusnahkan oleh pihak lain.

Milkiyah ( Hak Milik) dapat diperoleh melalui beberapa sebab:

a. *Ihraz al- mubahat* (penguasaan harta benda)

Pemilikan Penguasaan harta benda terhadap harta yang belum dikuasai atau yang belum dimiliki pihak lain, menurut jumhur ulama manfaat adalah bagian dari *al-mal*. Secara konseptual *al-mal* dan *milkiyah* merupakan hal yang berbeda namun pada hakikat nya kedua nya tidak dapat dipisahkan. Pada dasarnya harta benda sejenis ini termasuk *al-mubahat*, inilah yang dinamakan *al-ihraz*.<sup>9</sup>

Untuk memiliki benda-benda *mubahat* diperlukan dua syarat yaitu:

a) Benda *Mubahat* belum *diikhrazkan* (dikuasai) oleh orang lain.

Misalnya seseorang mengumpulkan air dalam satu wadah, kemudian air tersebut dibiarkan maka orang lain tidak berhak mengambil air tersebut sebab telah *diikhrazkan* orang lain.

b) Adanya niat memiliki. Maka seseorang memperoleh harta *mubahat* tanpa adanya niat idak termasuk *ikhraz*. Misalnya seorang pemburu meletakkan jaringnya di sawah kemudian terjeratlahlah burung-burung tersebut kedalam jarin. Bila pemburu meletakkan jaring hanya sekedar untuk mengeringkannya maka ia tidak berhak memiliki burung tersebut.

---

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Figh Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo 2008), hlm. 38

- b. *Al-khalafiyah* (penggantian)
- c. *Al-khalafiyah* merupakan penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi kepemilikan yang lama. Penggantian ada dua macam yaitu:
  - 1) Penggantian atas seseorang oleh orang lain seperti pewarisan.
  - 2) Penggantian benda atas benda yang lain, seperti terjadi pada pertanggung jawaban ketika seseorang merusakkan harta benda orang lain ketika seseorang memakai barang tersebut maka wajiblah dibayar harganya dan diganti kerugian- kerugian pemilik harta atau barang)<sup>10</sup>. Dengan kata lain disebut juga sebagai *tadlmin* (penjamin kerugian).
- d. *Tawallud min Mamluk*, yaitu segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut, misalnya bulu domba menjadi milik pemilik domba.

#### A. Klasifikasi Hak Milik

##### a. Hak milik individu

Kepemilikan individu atas sumber daya ekonomi merupakan salah satu fitrah manusia, karena ajaran Islam mengakui sebagai sesuatu yang harus dihormati dan dijaga sehingga akan memberikan ruang bagi individu untuk memanfaatkan secara optimal.

Pada dasarnya, Al- Syatibi mengakui hak milik individu. Namun, ia menolak kepemilikan individu terhadap setiap sumber daya yang dapat menguasai

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 39

hajat hidup orang banyak . Ia menegaskan bahwa air bukanlah objek kepemilikan dan penggunaannya tidak bisa dimiliki oleh seorang pun<sup>11</sup>.

Adapun sebab- sebab pemilikan individu secara umum ada lima macam, yaitu:

1. Bekerja
2. Warisan
3. Kebutuhan harta untuk mempertahankan hidup
4. Pemberian negara dari hartanya untuk kesejahteraan rakyat berupa tanah pertanian, barang dan uang modal
5. Harta yang diperoleh individu tanpa harus bekerja

Harta dapat diperoleh melalui bekerja, mencakup upaya menghidupkan tanah mati, mencari bahan tambang, berburu, perantara, kerjasama mudharabah, bekerja sebagai pegawai dan sebagainya. Sedangkan harta yang diperoleh tanpa adanya curahan daya dan upaya mencakup: hibah, hadiah, wasiat, diyat, mahar, santunan dan barang temuan.

Islam melarang seorang muslim memperoleh barang dan jasa dengan cara yang tidak diridhai Allah seperti berjudi, riba, pelacuran dan perbuatan maksiat lainnya. Islam juga melarang seorang muslim untuk mendapatkan harta melalui cara korupsi, mencuri, menipu. Sebab perbuatan tersebut pasti merugikan orang lain dan menimbulkan kekacauan didalam masyarakat.

---

<sup>11</sup> Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), hlm. 385

b. Hak milik umum

Kepemilikan umum juga dimungkinkan dalam Islam yaitu jika suatu benda memang pemanfaatannya diperuntukan bagi masyarakat umum dan masing-masing saling membutuhkan. Benda- benda tersebut terbagi pada tiga macam yaitu:

1. Fasilitas umum, merupakan barang- barang mutlak yang diperlukan manusia dalam kehidupan sehari- hari misalnya air , listrik an lain-lain.
2. Barang- barang yang tabiat kepemilikannya menghalangi adanya penguasaan individu misalnya jalan, sungai dan sebagainya.
3. Barang tambang dalam jumlah besar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat misalya perak, emas dan sebagainya<sup>12</sup>.

Pengelolaan terhadap kepemilikan umum pada prinsipnya dilakukan oleh negara sedangkan dari sisi pemanfaatannya dinikmati oleh masyarakat umum. Masyarakat umum bisa seraca langsung memanfaatkan sekaligus mengelola barang- barang tersebut.

c. Hak Milik negara

Pada dasarnya hak milik negara merupakan hak milik umum, tetapi pengelolaannya atau pemanfaatannya menjadi wewenang pemerintah. Namun, demikian cakupan keumuman hak milik yang dapat dikuasai oleh pemerintah lebih luas dari padasekedar hak milik umum, dengan kata lain merupakan hak seluruh rakyat dalam suatu wewenang pengelolaannya ada pada tangan pemerintah.

---

<sup>12</sup> M. Sholahuddin, *Asas- Asas Ekonomi Islam*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 66- 98

Misalnya harta ghanimah, fa'i, khumus, kharaj, jizyah 1/5 harta rikaz, harta orang murtad, harta orang yang tidak memiliki ahli waris dan tanah milik negara. Milik negara digunakan untuk berbagai keperluan yang menjadi kewajiban negara seperti menggaji pegawai, keperluan jihaddan sebagainya.

## B. Penerapan Hak Milik

Mazhab Maliki mengemukakan teori ta'asuf yang di dalam penerapannya terhadap hak milik sebagai berikut:

1. Tidak boleh menggunakan hak kecuali untuk mendapatkan manfaat bukan untuk merugikan orang lain
2. Tidak boleh menggunakan hak kecuali untuk mencapai maksud yang dituju
3. Menggunakan hak tidak dianggap dalam Islam jika mengakibatkan timbulnya bahaya bagi orang lain.

Adapun Prinsip-Prinsip Hak Milik adalah:

- a. Harta kekayaan jangan sampai hanya dimiliki oleh masyarakat kecil.

Firman Allah dalam Al- Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ  
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: "Apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang

*miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”(Q.S Al-Hasyr ayat: 7)*

Ayat di atas menjelaskan bahwa harta rampasan yang diberikan Allah kepada rasul dari harta benda yang berasal dari penduduk negeri, dimana dan kapanpun adalah milik Allah. Karena itu Allah berwenang membaginya dan menetapkan bahwa harta rampasan tersebut menjadi milik rasul atau pemimpin tertinggi umat, setelah wafatnya rasul, para kerabat rasul, anak-anak yatim, miskin dan ibn sabil. Karena itu ketetapan Allah ini perlu dijaga dengan baik dan tidak boleh dilanggarnya, karena sesungguhnya azab Allah sangat pedih.

b. Menetapkan bahwa pada hakikatnya harta adalah milik Allah SWT.

Firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al- Hadid ayat 7 yang berbunyi:

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا

مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا هُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

Artinya:”Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”.  
( QS Al- Hadid: 7)

Berdasarkan ayat di atas, menguasai dapat berarti penguasaan yang bukan secara mutlak. Hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah semata, sedangkan



dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah: 284)

3. Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat”  
seseungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di  
muka bumi. (QS.Al-Baqarah ayat:30)

4. Al- qur'an Surat An-Nur ayat 33 yang berbunyi:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ لَا يَبْتَغُونَ  
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ  
اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu, dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi, dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi

*Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”.* (QS. An-Nur:33)

5. Hak milik yang disebutkan dalam Hadis adalah:

عن ابن عباس, قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المسلمون شركاء في ثلاث : في الماء والكلاء والنار. وثمنه حرام, قال ابوسعيد : يعني : الماء الجري<sup>14</sup>.

*Artinya: " Dari Ibnu Abbas r.a, Ia berkata Rasullulah Saw bersabda, " orang muslim saling memiliki hak yang sama dalam tiga hal yaitu air, rumput liar dan api. Memperdagangkannya adalah haram." Abu Said berkata: yang di maksud adalah air yang mengalir".* ( HR. Ibnu Majah)

عن ابي ذر انه سمع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول من ادعى ما ليس له فليس منا واليتبوا مقعده من النار

*Artinya: " Dari Abu Dzar bahwa ia mendengar rasul saw bersabda, barang siapa menggugat sesuatu yang bukan miliknya maka ia bukan termasuk golongan kami, dan hendaknya ia menempati tempatnya di neraka" ( HR. Ibn Majah).*

Penyalahgunaan hak milik dapat berakibat negatif dalam kehidupan individu, masyarakat atau negara di antaranya adalah:

a. Timbulnya kemudharatan bagi orang lain

Bila seseorang membangun gedung yang tinggi menyebabkan rumah disekitar nya terhalangi dari sinar matahari yang menyebabkan kerugian pada orang lain. Setiap individu yang memiliki hak tertentu dalam Islam tidak dapat bertindak atau menggunakan sewenang-wenang hak nya tanpa batas, tetapi

---

<sup>14</sup> Muhammad Nahiruddin Al- al bani, *Shahih Sunan Ibnu Majah Terjemahan*, jilid 2, ( Jakarta, Pustaka Azzam, 2007), hlm. 437

memiliki aturan-aturan sehingga tidak memudharatkan siapapun, baik jiwa, harta dan kehormatan.<sup>15</sup>

b. Terganggu kemaslahatan umum

Adapun langkah yang harus ditempuh untuk menghilangkan dari penyalahgunaan hak serta akibat negatif dari itu adalah:

- a. Mengganti rugi terhadap kerusakan akibat penyalahgunaan hak
- b. Membatalkan sesuatu perbuatan yang berefek negatif

### 2.1.2. Pemeliharaan dan Tanggungjawab Hak Milik Menurut Hukum Islam

Secara umum, pelaksanaan dan penuntutan hak harus dilakukan sesuai dengan syariah serta tidak menzalimi satu sama lain. Menurut ulama fiqh yang terpenting adalah sifat keadilan dalam mengembalikan hak sehingga masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Oleh sebab itu, syari'at Islam menganjurkan agar pemilik hak berlapang hati dalam menerima atau menuntut hak nya, bahkan hak yang diambil oleh orang yang sedang mengalami kesulitan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

*Artinya: " Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau*

---

<sup>15</sup> <sup>15</sup> Fauzi, *Teori Hak dan Istislahi dalam Fiqih Kontemporer Sebuah Kasus pada Hak Cipta*, ( Banda Aceh: Arraniry Press Lembaga Naskah Aceh 2012), hlm. 62

*semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui''.*(QS. Al-Baqarah:280)

Demikian pula pemeliharaan hak, ulama fiqh menyatakan bahwa syariat Islam telah menetapkan agar setiap orang berhak untuk memulihkan atau menjaga hak nya dari segala bentuk kesewenangan orang lain. Setiap orang tidak diperbolehkan sewenang-wenang dalam menggunakan haknya yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi orang lain.

Oleh sebab itu, penggunaan hak dalam Islam tidak bersifat mutlak tetapi dibatasi. Pembatasannya adalah tidak memberi kemudharatan kepada orang lain. Ulama fiqh berpendapat bahwa hak itu harus digunakan untuk hal-hal yang disyariatkan oleh Islam. Atas dasar ini, seseorang tidak diperbolehkan menggunakan haknya, bila penggunaan haknya itu dapat merugikan atau memudaratkan orang lain-baik perorangan, masyarakat, baik sengaja atau tidak sengaja. Misalnya, pemilik hak tidak diperbolehkan menggunakan haknya secara berlebih-lebihan. Sebab perbuatan itu termasuk sewenang-wenang dalam penggunaan hak yang tidak dibenarkan oleh syari'at.

Dengan demikian, penggunaan hak pribadi tidak hanya terbatas untuk kepentingan pemilik hak, melainkan penggunaan hak pribadi harus dapat mendukung hak masyarakat. Ini terjadi karena kekayaan seseorang tidak terlepas dari bantuan orang lain. Bahkan dalam hal-hal tertentu hak pribadi diperbolehkan untuk diambil atau dikurangi untuk membantu hak masyarakat. seperti pengambilan zakat, pajak dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Gaya Media Pratama 2007), hlm. 36-37

Atas dasar itulah, para ulama fiqh menetapkan beberapa kaidah yang terkait dengan penggunaan dan pemeliharaan hak antara lain sebagai berikut:

- a. Maksud membuat kemudharatan. Jika seseorang dalam menggunakan haknya berakibat mudharat pada orang lain, maka perbuatan tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang dan hukumnya haram
- b. Melaksanakan suatu tindakan yang tidak disyariatkan. Apabila seseorang melaksanakan sesuatu yang tidak disyariatkan tersebut dan tidak sesuai dengan kemaslahatan yang ingin dicapai dalam penggunaan hak maka tindakan itu harus dicegah
- c. Munculnya kemudharatan yang lebih besar ketika menggunakan hak untuk mencapai suatu kemaslahatan. Jika pemilik hak menggunakan haknya untuk memperoleh kemaslahatan pribadi, tetapi akibatnya menimbulkan kerugian yang besar bagi orang lain maka perbuatan tersebut hukumnya haram. Seperti sabda Rasulullah SAW yang menyatakan: "*Tidak boleh memudharatkan orang lain dan tidak boleh pula dimudharatkan orang lain*".<sup>17</sup> (HR. Ibn Majah dan al-Daruqutni)
- d. Penggunaan hak tidak pada tempatnya, sehingga menimbulkan kemudharatan bagi orang lain. Maka sebaiknya perbuatan tersebut dapat dicegah atau dihindari
- e. Menggunakan hak dengan tindakan yang lalai atau salah. Dalam menggunakan hak seseorang dituntut untuk berhati-hati. Oleh karena itu segala bentuk tindakan dalam menggunakan hak yang menimbulkan

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 12

kerugian bagi orang lain termasuk kedalam perbuatan yang dilarang oleh syara’.

### 2.1.3. Penghapusan Hak Milik Menurut Hukum Islam

Hak milik dapat menjadi terhapus disebabkan oleh salah satu pihak meninggal dunia<sup>18</sup>. Hal ini dimaksudkan bahwa, ketika seseorang meninggal dunia maka saat itu pula hak kepemilikannya terhadap benda menjadi terhapuskan yang selanjutnya akan dimiliki oleh keturunannya. Seperti firman Allah dalam surat Al-Nisa’ ayat 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Q.S Al- Nisa’: 9)

Demikian pula, Pelepasan hak milik melalui jual beli, yaitu melalui proses perdagangan. Jika sudah terjadi akad *ijab* dan *qabul* maka saat itulah hak milik terhadap barang terhapus dan teralihkan menjadi hak milik orang lain.

Ketika harta yang dimiliki terjatuh dan tidak dapat ditemukan kembali, baik dari segi pencarian maupun pelaporan atas barang hilang yang telah dilakukan dalam jangka waktu satu tahun maupun kurang dari itu, maka pada saat itulah hak milik terhadap barang tersebut terhapuskan. Selain itu, penghapusan

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 36-37

hak milik juga terjadi karena kehendak syar'i seperti sedekah, dan lain sebagainya.

### **2.2.1 Pengertian Hak Milik Menurut Hukum Positif**

Menurut pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA): Hak milik merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh setiap orang. Maksud dari turun temurun adalah hak milik masih tetap berlaku terus selama pemiliknyanya masih hidup. Terkuat adalah hak yang tidak mudah terhapus dan mudah dipertahankan terhadap gangguan pihak lain, sedangkan terpenuh adalah hak milik untuk memberikan wewenang kepada pemiliknyanya yang lebih luas bila dibandingkan dengan hak yang lain.<sup>19</sup>

Kata-kata terkuat dan terpenuh tersebut bermaksud untuk membedakan antara hakguna Usaha, hak Pakai dan hak-hak lain yaitu untuk mewujudkan bahwa diantara hak-hak yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang terkuat dan terpenuh. Demi kepentingan bersama berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan atas pergantian ganti rugi.<sup>20</sup>

### **2.2.2 Pemeliharaan dan Tanggung jawab Hak Milik Menurut Hukum Positif**

Kepemilikan adalah harta yang merupakan hak bagi seluruh rakyat dan pengelolaannya menjadi wewenang negara dan negara berhak memberikan atau mengkhususkannya kepada sebagian rakyat. Jika dilogikakan pada perkembangan saat ini, maka harta hanya dikhususkan untuk kegunaan umum, yakni kegunaan bagi kaum muslimin.

---

<sup>19</sup>Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 92

<sup>20</sup>R. Subekti, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, (Jakarta Pradnya Paramita), hlm.

kepemilikan umum atau kepemilikan negara sebagai kepemilikan yang nilai gunanya berkaitan dengan semua kewajiban negara terhadap rakyatnya, termasuk bagi kelompok non-muslim. Semua yang tercakup dalam jenis kepemilikan ini ialah kekayaan yang tersebar diatas dan perut bumi diwilayah negara tersebut. Pengkaitan kepemilikan negara dengan kepemilikan umum tidak terlepas darinilai guna terhadap benda-benda yang ada bagi kepentingan semua orang tanpa diskriminatif dan memang ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan sosial.

Oleh karena itu, setiap individu berkewajiban untuk menjaga hak-haknya agar tidak dirampas oleh orang-orang yang tidak berkepentingan terhadap hak milik tersebut, karena setiap orang memiliki hak yang sama dan apabila ada yang melanggar hak tersebut maka tetap akan ada ganti kerugiannya.

### **2.2.3 Penghapusan Hak Milik Menurut Hukum Positif**

Hak milik meskipun bersifat terkuat dan terpenuh, namun dapat pula terhapus oleh beberapa sebab yaitu sebagai berikut:

1. Karena Pencabutan Hak

Hak milik dapat terhapus karena adanya suatu pencabutan, hal ini dinyatakan dalam pasal 18 UUPA yang berbunyi: Untuk kepentingan umum maka hak-hak dapat dicabut dengan memberikan ganti kerugian yang layak sesuai yang telah diatur oleh Undang-Undang. Selain itu dalam penjelasan UU Nomor 20 Tahun 1961 ditentukan prosedur pencabutan dengan cara biasa dilakukan dengan beberapa proses sebagai berikut:

- a. Pihak yang berkepentingan harus mengajukan permintaan untuk melakukan pencabutan hak kepada presiden, melalui perantara Menteri Agraria melalui kepala inspeksi Agraria yang bersangkutan.
- b. Kepala Inspeksi Agraria mengusahakan agar permintaan tersebut dilengkapi dengan pertimbangan kepala daerah yang bersangkutan dan taksiran ganti kerugiannya. Taksiran dilaksanakan oleh panitia penaksir dan didalamnya dimuat pula penampungan orang-orang yang haknya dicabut.

Apabila proses pencabutan telah dilaksanakan tetapi pemegang hak tetap tidak mau menerima keputusan mengenai besarnya ganti kerugian maka pemegang hak dapat mengajukan banding.

2. Karena ada orang lain yang memperoleh hak milik atas suatu benda yang sebelumnya menjadi hak milik seseorang.
3. Salah satu pihak meninggal dunia

Seseorang yang meninggal dunia juga menyebabkan terhapusnya kepemilikan. Kemudian, kepemilikan ini akan dimiliki oleh keturunannya yang berupa warisan terhadap pihak lain yang bukan keluarganya.

Berdasarkan hal di atas, hak milik yang ditinjau dari segi hukum Islam dan hukum positif memiliki kesamaan yaitu hak pemerintah untuk mengambil atau membebaskannya. Namun dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam hukum, baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif.

## **BAB TIGA**

### **GANTI RUGI PEMBATALAN PEMESANAN BARANG(KUE) PADA USAHA CITRA AROMA BANDA ACEH**

#### **3.1. Profil Usaha Citra Aroma Banda Aceh**

Usaha Citra Aroma merupakan salah satu bidang usaha yang terletak di Jalan T. Nyak Arif Lingke Banda Aceh. Usaha ini berdiri lebih kurang selama 8 tahun. Kegiatan yang dilakukan dapat berupa menjual serta memproduksi beraneka ragam jenis makanan seperti kue basah dan kering dan harga kue-kue tersebut bervariasi tergantung jenis kue ditoko tersebut.

Kemajuan yang dialami oleh usaha ini mendorong pemilik Citra Aroma untuk memperluas usahanya yaitu dengan mendirikan beberapa cabang di tempat lain. Salah satu cabang usaha yang dimiliki oleh Citra Aroma terletak di Darussalam.

Citra Aroma memiliki banyak karyawan, baik yang bersifat tetap maupun cadangan. Karyawan cadangan ini dibutuhkan untuk memenuhi banyaknya pesanan pelanggan. Dalam hal ini, karyawan cadangan tersebut hanya bersifat sementara dan hanya bekerja apabila banyaknya pesanan pada toko tersebut. Kebutuhan karyawan disebabkan banyaknya pesanan kue dari pihak pelanggan apabila pesanan kue hanya dibutuhkan secara normal saja.

Usaha Citra Aroma dalam sehari dapat memproduksi kurang lebih 200 jenis kue yang berbeda, bahkan dapat memproduksi lebih banyak kue tergantung

banyaknya pesanan oleh konsumen. Pemasukan dalam sekali pemesanan dapat mencapai lebih kurang 3 juta per pesanan bahkan dapat melebihi .<sup>1</sup>

Citra Aroma juga mengalami kemajuan yang sangat signifikan dalam penjualan kue-kue. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor dari kualitas pelayanan maupun dari kualitas kue yang dihasilkan. Oleh sebab itu, banyak konsumen yang merasa puas terhadap usaha ini. Bahkan, awalnya hanya sebagai konsumen biasa, kemudian menjadi pelanggan tetap pada usaha ini .

Namun, dalam setiap mendirikan usaha tentunya mempunyai resiko yang dialami oleh masing-masing pihak yang menjalankan usaha tersebut karena resiko merupakan bagian yang harus ditanggung oleh setiap pelaku usaha baik dalam usaha makro atau mikro. Begitu pula halnya pada Usaha ini tidak menutup kemungkinan usaha Citra Aroma untuk mengalami resiko terhadap usahanya, meskipun pernah mengalami kemajuan yang sangat signifikan.

Namun resiko yang sering dialami yaitu pembatalan pemesanan secara sepihak oleh pelanggan dengan berbagai macam alasan yang tidak jelas. Pembatalan sepihak tidak dapat dihindari oleh Usaha ini karena hal tersebut merupakan resiko yang harus dihadapi, akan tetapi pelayanan yang baik tetap diberikan meskipun pembatalan tersebut sering kali dilakukan oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab.

Alasan yang sering diterima oleh pihak produsen adalah ketidakberlanjutan acara yang akan pelanggan laksanakan pada hari yang telah

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Samsul, *Pemilik Toko Usaha Citra Aroma*, tanggal 22 juli 2016, pukul 11.00 Banda Aceh

ditentukan. Hal ini jelas sangat merugikan pihak penjual, dikarenakan pemesanan kue yang telah disediakan tidak terjual sesuai dengan harapan. Bahkan ada pihak pembeli yang tidak melakukan ganti rugi terhadap pesanan kue yang mereka pesan sebelumnya. Ini merupakan perbuatan yang zhalim karena menyebabkan pihak lain dirugikan.

### **3.2 Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Ganti Rugi Pembatalan Pemesanan Barang**

#### **3.2.1. Tinjauan Hukum Islam**

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Bahkan Islam menjelaskan setiap dari kamu adalah pemimpin maka akan diminta pertanggungjawabkan atas kepemimpinannya. Dengan demikian, Islam sangat menuntut umatnya untuk berhati-hati dalam melakukan sesuatu baik untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan orang lain.

Hal ini dikarenakan setiap perbuatan akan diperhitungkan di hari akhirat kelak, seperti firman Allah yang dijelaskan dalam surat Az-Zalzalah ayat 7-8 yang berbunyi:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia kan melihat (balasan) nya pula.” (Q.S. Al-Zalzalah; 7-8)

Demikian pula, seseorang yang mendirikan suatu usaha maka harus sesuai dengan ketentuan syari'ah sebagaimana dalam Islam sangat dianjurkan untuk berniaga dengan syarat yang telah ditentukan sesuai syari'ah. Dalam hal ini setiap penjual ataupun pembeli harus bertanggung jawab terhadap interaksi yang dilakukan dalam proses jual beli. Salah satu tanggung jawab ini dapat berupa ganti rugi pembeli terhadap pembatalan pesanan kue yang telah dijanjikan dalam akad terhadap penjual.

Secara umum, tanggung jawab terhadap konsep ganti-rugi dapat berupa Daman akad (*daman al'akd*) dan Daman Udwan (*daman al'udwan*). Daman akad merupakan tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada ingkar akad. Sedangkan, Daman Udwan (*daman al'udwan*) adalah tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan atau dalam istilah hukum perdata indonesia disebut dengan perbuatan melawan hukum.

Mazhab-mazhab hukum Islam berbeda pandangan mengenai ganti kerugian yang dapat diberi penggantian. Mazhab Hanafi termasuk mazhab yang mengajarkan pikiran ganti rugi terbatas, dalam hal ini yang dapat menjadi objek ganti rugi adalah benda bernilai. dalam mazhab ini manfaat seperti hunian rumah, angkutan kendaraan sehingga tidak dapat menjadi objek ganti rugi kecuali jika kehilangan keuntungan<sup>2</sup>.

Dalam pasal 596 *Majallah* (yang merupakan KUH Perdata Mazhab Hanafi), dikatakan "Apabila seseorang menghuni rumah orang lain tanpa akad

---

<sup>2</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2010, hlm.335

sewa untuk beberapa waktu maka ia tidak wajib membayar uang sewa tersebut, akan tetapi bila rumah itu adalah rumah wakaf atau milik anak dibawah umur maka ia wajib membayar sewa atau ganti rugi atas pemakaian tersebut.

Mazhab-mazhab lain memiliki pandangan tentang ganti rugi yang lebih luas, dimana ganti rugi dapat mencakup manfaat dengan berbagai bentuknya tgermasuk ganti rugi atas kerugian yang menimpa badan orang<sup>3</sup>. Dalam hukum Islam penerimaan penggantian kerugian menolak kerugian moril dengan alasan kerugian moril tidak dapat dinilai dengan uang.

Islam memandang bahwa setiap manusia mempunyai kebutuhan sehingga untuk menjaga keperluan masing-masing perlu adanya aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar tidak melanggar dan tidak merampas hak orang lain. Allah melarang memakan harta sesama dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh Allah, sebagaimana firman Allah dalam Qur'an surat Al-Nisa' ayat 29-30 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ

يَفْعَلْ ذَلِكَ عَدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan*

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 335

*aniaya, Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (Q.S An-Nisa':29-30)*

Ayat ini menjelaskan bahwa memperoleh harta merupakan sarana kehidupan, namun dalam perolehannya harus sesuai dengan ketentuan syari'at. Perolehan harta yang diperbolehkan yaitu dilakukan dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan kedua belah pihak yang tidak melanggar ketentuan syari'at, walaupun kerelaan merupakan sesuatu yang tersembunyi tetapi tanda-tandanya dapat terlihat. Dalam hal ini, perniagaan harus dilakukan dengan adanya unsur kerelaan dari kedua belah pihak.

Demikian pula, dapat dipahami bahwa jika seseorang melanggar ketentuan atau syarat yang disepakati dalam perniagaan seperti melakukan dengan jalan kebatilan, maka ia termasuk orang yang zhalim. Kebatilan ini dapat berupa merugikan penjual oleh pihak pelanggan (pembeli), seperti pembatalan pesanan kue tanpa adanya ganti-rugi. Dengan demikian, seseorang yang melakukan hal ini akan dikenakan sanksi baik didunia dan diakhirat.<sup>4</sup>

Ganti rugi dalam hukum islam lebih menitikberatkan tanggung jawab para pihak dalam melaksanakan suatu akad perikatan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, maka akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain karena salah satu pihak telah ingkar janji.<sup>5</sup> Sebagaimana firman Allah dalam al-qur'an surah An-Nahl ayat 91-92 yang berbunyi:

---

<sup>4</sup> Quraish Shihab, *Telusur Tafsir al Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 414

<sup>5</sup> Nawawi Rambe, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Duta Pahala, 1994), hal. 23

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ  
 اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا<sup>٦</sup> إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ  
 غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ  
 هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ<sup>٦</sup> إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ<sup>٦</sup> وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ  
 تَخْتَلِفُونَ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian)mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya mengujimu dengan hal itu. Dan sesungguhnya di hari Kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. (Q.S An-Nahl: 91-92)

Hal ini merupakan bagian yang diperintahkan oleh Allah , yaitu menepati janji dan ikatan serta memelihara sumpah yang telah dikuatkan<sup>6</sup>. Oleh karena itu Allah berfirman: ” Dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah kamu sesudah meneguhkannya”. Selain dusta, orang yang ingkar janji juga termasuk dalam tanda-tanda orang munafik. Mereka mudah berkata janji tetapi tidak bisa menepatinya

<sup>6</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. (Jakarta : Gema Insani Press. 2003). jil. 2, Hlm. 1061

Maksud dari ayat diatas adalah melanggar janji dan ikatan untuk menipu, bukan sumpah-sumpah yang biasa di ucapkan untuk bertekad melakukan sesuatu atau tidak melakukannya serta anjuran untuk melanggar sumpah yang menghambat kebaikan dengan membayar kifarat.

Menepati janji-janji adalah jaminan atas keberlangsungan dan kepercayaan penuh dalam etika pergaulan di antara manusia. Oleh karena itu, hendaknya setiap manusia menjadi orang yang amanah dan menepati janji yang telah disepakati agar salah satu pihak tidak ada yang dirugikan oleh pihak lain.

Berdasarkan penjelasan Surat Al- Nisa' ayat 29 dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam mengenai ganti rugi harus dilakukan dengan cara adanya kesepakatan diantar kedua belah pihak yang sesuai dengan ketentuan syariat serta tidak boleh dengan jalan yang *bathil*. Begitu pula halnya mengenai pembayaran uang panjar (Sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seseorang pembeli barang kepada si penjual).

Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka menjadi milik si penjual yang dilakukan pada awal transaksi. Terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai uang panjar, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan.

1. Pendapat yang membolehkan

Menurut Hambali dan Al- Khathabi pembayaran uang panjar merupakan sesuatu yang sah serta tidak bertentangan dengan hukum Islam karena:

- a. Pembayaran uang muka tersebut dianggap sebagai bukti bahwa akad telah disepakati dan tidak boleh ditarik kembali kecuali apabila ditentukan dalam persetujuan<sup>7</sup>.
  - b. Apabila kedua belah pihak sepakat bahwa pembayaran uang panjar sebagai sanksi pemutusan akad, maka masing-masing pihak mempunyai hak menarik kembali akad, apabila yang memutuskan akad adalah pihak yang membayar panjar maka uang panjar tersebut tidak lagi menjadi miliknya, akan tetapi jika yang membatalkan akad adalah pihak yang menerima panjar maka panjar tersebut harus dikembalikan.
2. Pendapat yang tidak membolehkan

Menurut Hanafi, Malik, dan Syafi'i menyatakan ketidaksahannya, karena terdapat unsur gharar. Hal ini termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan bathil yaitu menyerahkan uang muka secara gratis kepada penjual apabila pembeli gagal membelinya serta tidak adanya kerelaan dari salah satu pihak. Pendapat ini didasarkan pada ayat Al- Qur'an dan Hadis Nabi yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S Al- Nisa":29)

---

<sup>7</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2010, hlm.348

Hadits Amru bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ لُعْرَبَانَ.

Artinya: “*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual-beli dengan sistem uang muka*”.

Pasal 1464 KUH Perdata menjelaskan mengenai uang panjar:

“Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya”. Selain itu, pembeli tidak dapat membatalkan jual beli secara sepihak, karena pada dasarnya jual beli adalah perjanjian yang mana jual beli dianggap telah terjadi setelah para pihak mencapai kesepakatan mengenai harga dan barangnya. Karena jual beli adalah perjanjian, maka berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan tanpa kesepakatan dari kedua belah pihak.

Oleh sebab itu melakukan pembayaran panjar sah- sah saja selama adanya kesepakatan kedua belah pihak jika terjadi pembatalan panjar tersebut menjadi milik produsen atau konsumen. Akan tetapi apabila tidak ada perjanjian dari awal maka sebaiknya panjar tersebut dikembalikan kepada pihak yang bersangkutan agar tidak ada pihak yang dirugikan.

### **3.2.2. Tinjauan Hukum Positif**

Istilah ganti-rugi tidak hanya dikenal dalam hukum Islam, akan tetapi juga dikenal dalam hukum positif. Berdasarkan hukum positif, ganti kerugian adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya.

Ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila seseorang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya.

Kerugian ini dimaksudkan yaitu kerugian yang timbul karena seseorang melakukan wanprestasi (lalai memenuhi perikatan). Kerugian tersebut wajib diganti oleh orang tersebut terhitung sejak ia dinyatakan lalai.

Menurut pasal 1243 KUH Perdata, pengertian ganti rugi lebih menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni kewajiban untuk mengganti kerugian akibat kelalaian diantara para pihak yang melakukan wanprestasi<sup>8</sup>. Ganti rugi tersebut dapat berupa ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda dan bunga atau keuntungan yang diharapkan.

Menurut Yahya Harahap, untuk menentukan sebab-sebab ganti rugi sangat sulit, undang-undang sendiri dalam perumusannya sering memuat secara berbarengan beberapa akibat tentang suatu peristiwa yang disebutkannya. Kesulitan yang terjadi pada hubungan sebab-akibat antara kerugian dan wanprestasi ditimbulkan oleh masalah lingkungan hukum.

Menurutnya, kadang-kadang satu peristiwa pada waktu yang bersamaan sekaligus menyentuh dua lingkungan hukum, yaitu lingkungan hukum pidana dan hukum perdata. Dengan demikian sebab-sebab ganti rugi dalam hukum perdata hanya didasarkan pada wanprestasi semata<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermedia, 1994), hlm. 87

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 87

Wanprestasi (ingkar janji) berarti tidak melaksanakan isi kontrak. Padahal pihak-pihak sebelumnya telah sepakat melaksanakannya. Dengan demikian, wanprestasi dapat dicegah untuk memberikan keadilan serta kepastian hukum yaitu dengan menyediakan sanksi berupa ganti rugi.

Ganti rugi yang dapat digugat terhadap wanprestasi adalah penggantian kerugian materil yang nyata akibat wanprestasi tersebut. Ganti kerugian tersebut dapat berupa biaya yang telah dikeluarkan, kerugian yang diderita, dan keuntungan yang bisa didapatkan seandainya tidak terjadi wanprestasi.

Penentuan ganti kerugian merupakan tugas para pembuat perjanjian untuk memberikan batasan ganti kerugian tersebut<sup>10</sup>. Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain karena kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak maka harus menggantikan ganti kerugian yang diderita oleh salah satu pihak.

Para pihak wajib melaksanakan perikatan yang timbul dari akad yang mereka sepakati. Apabila salah satu tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, tentu akan timbul kerugian pada pihak lain. Oleh karena itu, hukum melindungi kepentingan pihak dimaksud (kreditur) dengan membebankan tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas pihak yang mengingkari janji (debitur)<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, ( PT: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006), hlm. 6

<sup>11</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2010, hlm. 330

Akan tetapi, ganti rugi tersebut hanya dapat dibebankan kepada debitur yang ingkar janji apabila kerugian yang dialami oleh kreditur memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan ingkar janji atau ingkar akad dari debitur.

Menurut Wahbah Az Zuhaili dalam bukunya *Fiqh dan Perundangan Islam* disebutkan bahwa:

- a. Perkara yang dirusakkan hendaklah berbentuk barang. Dengan demikian kata lain bangkai, darah, babi, dan seumpunya tidak dikenakan ganti rugi karena bukan barang menurut syara' dan adat kebiasaan
- b. Harta yang rusak hendaklah harta yang bermanfaat. Manfaat pada keadaan biasa mengikut pandangan syara'. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak bermanfaat seperti membunuh babi bagi orang Islam tidak dikenakan ganti rugi karena ia tidak mempunyai nilai dari segi syara'.<sup>12</sup>
- c. Kerusakan yang berterusan. Jika barang atau benda yang rusak itu boleh pulih kembali seperti keadaan asal, perusaknya tidak dikenakan ganti rugi, misalnya binatang yang terluka dan bisa sembuh lagi atau gigi binatang yang gugur bisa tumbuh kembali ketika binatang di tangan penceroboh, karena cacat telah lenyap dan gigi yang hilang telah tumbuh kembali. Jadi dengan demikian kerusakan seolah-olah tidak ada. Ini adalah pendapat Ian Abu

---

<sup>12</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam (Terjemahan Ahmad Shahbari Salamon)*, Juz V, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1999), hlm. 788

Hanifah yang hujjahnya mengatakan selagi tidak ada kecacatan manfaat dari binatang itu maka ganti rugi tidak harus dikenakan.

- d. Perkara yang hendak dikenakan ganti rugi layak dilaksanakn untuk membolehkan orang yang berhak menerima haknya, perkara yang diluar kemampuan tidak dikenakan ganti rugi.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum positif tentang ganti rugi yang disebabkan karena wanprestasi diatur dalam buku II KUH Perdata, yang disebutkan bahwa ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak<sup>13</sup>.

Mengenai ganti rugi dalam pasal 1365 BW ditentukan beberapa persyaratan untuk dapat menuntut ganti rugi, oleh karena itu perlu dilihat ketentuan pasal 1365 yang berbunyi: Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan kepada orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian.

Dengan demikian mengenai soal penuntutan ganti rugi Undang-Undang telah mengatur ketentuan-ketentuan tentang apa yang dapat dimasukkan kedalam ganti rugi tersebut. Ketentuan itu merupakan pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi, jadi pentingnya ganti rugi dalam perjanjian adalah agar dalam akad yang telah disepakati tidak terjadi perselisihan.<sup>14</sup> Segala bentuk

---

<sup>13</sup> Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (BW), (Jakarta: Sinar Grafindo, 2006), hlm.181-182

<sup>14</sup> Nasrun Haroen, *Figh Muamalah*, (Jakarta: PT Gaya Media Pratama,2007), hlm. 121

tuduhan yang merugikan kedua belah pihak baik terjadi sebelum maupun sesudah akad, maka ditanggung oleh pihak yang menimbulkan kerugian.

### **3.3 Sistem Ganti Rugi Pembatalan Pemesanan Barang Oleh Konsumen**

Setiap usaha mempunyai cara khusus dalam mengatasi kerugian yang diterima terutama dalam hal ganti-rugi yaitu dengan sistem-sistem tertentu yang sesuai dengan keinginan dan kesepakatan masing-masing pihak. Dalam hal ini, pihak usaha tersebut hanya memikirkan dalam mengatasi kerugian yang ditimbulkan oleh pihak pelanggan mereka. Demikian pula kerugian yang diterima oleh usaha Citra Aroma.

Secara khusus ada dua sistem yang digunakan pada Usaha Citra Aroma dalam mengatasi kerugiannya yang ditimbulkan akibat ketiadaan ganti rugi oleh pihak pembeli terhadap pembatalan pemesanan kue yaitu sebagai berikut:

- a. Sistem pertama yang diterapkan yaitu apabila pembatalan dilakukan beberapa hari sebelum kue tersebut dibuat atau diproduksi, maka Usaha Citra Aroma tidak meminta ganti rugi kepada konsumen karena Citra Aroma mengambil uang panjar yang diserahkan konsumen diawal pemesanan sebagai ganti kerugiannya. Serta kue-kue tersebut masih bisa digunakan untuk dijual kembali pada toko tersebut.

Namun, kejadian yang sering dialami oleh pihak Citra Aroma adalah pembatalan secara sepihak oleh konsumen setelah kue-kue pesanannya sudah dikemas ke dalam kotak dan pembeli sulit memberikan ganti kerugian.

- b. Sistem kedua yang diterapkan adalah menuntut pihak pembeli untuk melanjutkan proses pembeliaannya terhadap pemesanan kue yang telah disepakati sebelumnya.

Apabila konsumen yang bersangkutan tidak mau membayar ganti kerugiannya secara langsung maka Citra Aroma mendatangi konsumen tersebut dengan tetap membawa pesanan kue yang telah dikemas dan menyerahkan kue-kue yang telah dikemas kedalam kotak . Hal ini dilakukan dengan harapan pihak yang bersangkutan membayar sejumlah kerugian yang diterima oleh Citra Aroma, baik pemesanan dalam jumlah besar maupun kecil.

Tindakan ini dilakukan oleh Citra Aroma dengan beberapa alasan yaitu apabila kue telah dikemas kedalam kotak maka selain merugikan waktu juga membutuhkan tenaga kerja untuk pengemasan kue-kue tersebut. Perbuatan konsumen yang membatalkan pemesanan secara sepihak ini jelas sangat merugikan Usaha Citra Aroma.

### **3.4. Analisis Ganti Rugi Pembatalan Pemesanan Barang Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif**

#### **3.4.1. Analisis Ganti Rugi dalam Hukum Islam**

Usaha Citra Aroma merupakan suatu bentuk usaha yang menjalankan bisnisnya di bidang produksi atau penjualan kue basah dan kering. Usaha ini telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Namun, setiap usaha mempunyai resiko yang dialami oleh masing-masing usaha yang dijalankan. Salah satu resiko yang diterima oleh usaha ini adalah pembatalan pihak pembeli terhadap pemesanan kue yang telah diperjanjikan.

Pembatalan menyebabkan pihak penjual mengalami kerugian. Namun, kerugian ini dapat ditutupi dengan mendatangi secara langsung ke lokasi pembeli. Dalam hal ini penjual tetap meminta bayaran sejumlah biaya yang telah dikeluarkan. Demikian pula pihak pembeli yang harus tetap membayar serta menerima pesanan yang telah dipersiapkan.

Berdasarkan hal di atas, kasus pada Usaha Citra Aroma bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif. Islam menjelaskan bahwa setiap transaksi yang dibentuk oleh kedua belah pihak harus berdasarkan unsur kerelaan, terutama dalam akad jual beli.

Akad ini terdiri dari penjual dan pembeli yang masing-masing mereka mempunyai hak yaitu hak menerima bayaran dan hak menerima barang. Kedua hak ini akan terbentuk setelah akad atau transaksi telah dilakukan oleh masing-masing pihak. Bahkan, hak tersebut dapat dituntut apabila salah seorang dari pihak yang berakad mengingkari janjinya yang tidak sesuai dengan perjanjian.

Namun, unsur ini tidak dijalankan oleh pihak pembeli dari usaha Citra Aroma dan mengingkari janjinya dengan membatalkan pesanan kue secara sepihak tanpa memberitahukan sebelumnya. Demikian pula ketiadaan unsur kerelaan pembeli dalam menggantikan kerugian yang diterima penjual. Ini dibuktikan penjual harus mendatangi secara langsung ke lokasi pembeli untuk memperoleh pembayaran.

Sebaliknya, penjual tidak akan menerima sejumlah ganti rugi apabila tidak mendatangi secara langsung ke lokasi pembeli tersebut. Dalam hal ini, jelaslah bahwa akad jual beli yang dijalankan tidak berjalan sesuai dengan

perjanjian, karena disebabkan oleh salah satu pihak yang mengingkari kesepakatan tersebut sehingga hak-hak mereka sulit untuk dibentuk.

Namun, pembeli juga sudah menjalankan sebagian tanggung jawabnya, walaupun dilakukan secara terpaksa tanpa ada unsur kesadaran dari dirinya yaitu tanggung jawab atas ganti-rugi yang diterima oleh penjual. Pembeli tetap memenuhi hak penjual yaitu hak menerima bayaran.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ganti rugi dalam pembatalan pemesanan kue usaha Citra Aroma berjalan lancar karena dilakukan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan oleh masing-masing pihak dari awal transaksi, hanya saja harus dibentuk unsur kerelaan kembali dari masing-masing pihak yang berakad.

Selain itu, setiap transaksi juga harus dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab tanpa adanya unsur pembebanan satu sama lain agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam melakukan transaksi pada Usaha tersebut.

#### **3.4.2. Analisis Ganti Rugi dalam Hukum Positif**

Ganti rugi dalam hukum positif menitikberatkan terhadap wanprestasi yang terjadi dalam suatu kontrak. Kontrak (perjanjian) ini terbentuk dikarenakan adanya pihak yang membuatnya, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang telah membuat kesepakatan tersebut.

Kontrak diberikan kebebasan terhadap pihak yang membuatnya seperti yang tertera dalam pasal 1338 ayat (I) KUH Perdata bahwa; “*setiap perjanjian*

*yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.*<sup>15</sup>

Berdasarkan KUH Perdata di atas menjelaskan bahwa suatu kontrak yang telah dibentuk oleh kedua belah pihak akan mengikat mereka satu sama lain. Dengan demikian, seseorang yang tidak melakukan sesuai dengan perjanjian dianggap wanprestasi dan akan dikenakan sanksi.

wanprestasi akan diatasi dengan memberikan sanksi bagi pihak yang melanggar berupa penggantian kerugian terhadap biaya yang telah dikeluarkan oleh produsen. Sehingga wanprestasi tersebut dapat *diminimalisir* dalam suatu usaha yang dilakukan.

Usaha Citra Aroma merupakan salah satu usaha yang mengalami wanprestasi di antara para pihak yang membuat kesepakatan. Wanprestasi ini dilakukan oleh pihak pembeli dengan beragam alasan yang tidak jelas. Namun, pihak penjual dapat mengatasi masalah ini dengan cukup cermat karena hal ini sudah biasa terjadi pada Usaha ini.

Hal ini juga disebabkan oleh dukungan dari pihak pembeli yang merasa bersalah terhadap perbuatan yang dilakukannya yang menyebabkan kerugian pada toko kue tersebut dan dapat pula mencemarkan nama baik Usaha Citra Aroma gara-gara pembatalan yang dilakukan oleh konsumen tersebut..

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ganti rugi yang dialami oleh para pihak dalam usaha Citra Aroma berjalan sesuai dengan hukum positif. Ini dapat dibuktikan dengan ganti-rugi dari pihak pembeli yang membatalkan pesannya,

---

<sup>15</sup> Subekti, *Pokok-Pokok hukum Perdata*, (Intermasa, :Jakarta, 2003), hlm. 127

meskipun pembayaran yang dilakukan tidak berdasarkan kesadaran dari pembeli yang membatalkan pesanan kue tersebut. Pembayaran kerugian tersebut diberikan oleh konsumen apabila produsen mendatangi langsung pihak konsumen yang melakukan pembatalan pemesanan tersebut.

Tujuan ganti rugi adalah *al- islah* (damai). Oleh karena itu, seseorang hakim tidak berkuasa menentukan ukuran ganti rugi kecuali dengan melihat kerugian yang dituntut oleh pihak yang dirugikan guna tercapainya kedamaian bagi kedua belah pihak dalam bertransaksi.

Dengan melihat ukuran kerugian yang diminta pihak yang dirugikan tersebut diharapkan ganti rugi yang ditetapkan itu sesuai dengan kerugian yang dialaminya dengan tidak lebih maupun kurang sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Dengan demikian tujuan dari ganti rugi pada dasarnya adalah untuk *masalah fardiyah* (Hah- hak individu) guna menciptakan perdamaian karena kerugian yang timbul dari perbuatan melanggar hukum. Dengan kata lain, ganti rugi tidak dimaksudkan untuk mengganti kerugian atau menghilangkan kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan.

Karena jika demikian, maka kerugian terhadap badan manusia pada prinsipnya tidak bisa dihapus atau dihilangkan dengan menggantinya secara materi karena kerugiaaaan terhadap badan manusia pada dasarnya tidak sama dengan kerugian lainnya.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Dari pembahasan tentang ganti rugi pada Usaha Citra Aroma menurut hukum Islam dan hukum positif diatas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Ganti rugi muncul akibat adanya pelanggaran terhadap kesepakatan atau melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, baik mengenai fisik, kehormatan maupun harta (Hak) yang dimiliki. Setiap perbuatan yang melanggar hukum baik sengaja maupun tidak sengaja maka wajib membayar ganti rugi karena perbuatan tersebut telah menyebabkan kerugian bagi orang lain.
2. Mazhab-mazhab hukum Islam berbeda pandangan mengenai ganti kerugian yang dapat diberi penggantian. Mazhab Hanafi termasuk mazhab yang mengajarkan pikiran ganti rugi terbatas, dalam hal ini yang dapat menjadi objek ganti rugi adalah benda bernilai. Mazhab-mazhab lain memiliki pandangan tentang ganti rugi yang lebih luas, dimana ganti rugi dapat mencakup manfaat dengan berbagai bentuknya termasuk ganti rugi atas kerugian yang menimpa badan orang
3. Ganti rugi terhadap pembatalan pemesanan kue pada Usaha Citra Aroma sudah dilaksanakan dengan baik dan konsumen bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan tersebut. Akan tetapi masih ada konsumen yang tidak membayar kerugian berdasarkan kerelaan dengan

berbagai alasan yang tidak jelas. Dalam tinjauan hukum Islam perbuatan tersebut bertentangan dengan syariah karena tidak adanya kerelaandari salah satu pihak untuk membayar kerugian tersebut. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Bahkan Islam menjelaskan setiap dari kamu adalah pemimpin maka akan diminta pertanggungjawabkan atas kepemimpinannya serta tidak ingkar janji atas kesepakatan yang telah disepakati.

4. Berdasarkan tinjauan hukum positif tentang ganti rugi yang disebabkan karena wanprestasi diatur dalam buku II KUH Perdata, yang disebutkan bahwa ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak. Ganti rugi pada Citra Aroma berjalan cukup lancar dikarenakan pihak yang melakukan wanprestasi bertanggung jawab untuk , membayar ganti rugi yang dialami oleh pihak penjual.

#### **4.2. Saran**

1. Penjual harus lebih berhati-hati dalam memilih pelanggan dalam usahanya serta ganti rugi yang didapat sebagaimana mestinya dan tidak memberatkan salah satu pihak
2. Pihak Citra Aroma harus memperhatikan para karyawan dalam melayani konsumen sehingga dapat memberikan kenyamanan serta lebih meningkatkan kualitas dari kue- kue yang tersedia pada toko tersebut

3. Sebaiknya Citra Aroma melakukan perjanjian terlebih dahulu dengan konsumen sebelum bertransaksi agar tidak ada pihak yang mengingkari perjanjian tersebut dikemudian hari.
4. Bagi konsumen jadilah konsumen yang bijak, bertanggung jawab dan tidak melakukan pembatalan secara sepihak sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana, 2010)
- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi*,(Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012)
- Ash-Shiddieqy, Hasby. *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Chikmawati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Denda Biaya Administrasi (Studi Analisis Kehilangan Karcis Parkir di Matahari Departement Store Mal) Simpang Lima Simpang Lima Semarang), (Skripsi yang tidak dipublikasikan),2015, [134eprints.walisongo.ac.id/4850/1/102311019.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/4850/1/102311019.pdf)
- Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Publisher, 2008)
- Dewi Gemala dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2006)
- Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Fauzi, *Teori Hak dan Istislahi dalam Fiqh Kontemporer Sebuah Aplikasi Pada Kasus Hak Cipta*, ( Arraniry Press-Lembaga Naskah Aceh, 2012)
- Fajri, Em Zul dan Ratu Aprilia Senja. *Kamus Bahasa Indonesia,cet.3*, (Jakarta:Difa Publisher, 2008)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo 2008)
- Jadidah, Ridha. *Ganti Rugi Terhadap Pembebasan Hak Milik Atas Tanah di Desa Punge Blang Cut*. Tahun 2014
- M. Faruq An Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam : pilihan setelah kegagalan sistem Kapitalis dan Sosialis*, alih bahasa: Muhadi Zainuddin, (UII Press, Yogyakarta, 2000)
- Hasil wawancara dengan Samsul, *Pemilik Toko Usaha Citra Aroma*, tanggal 22 juli 2016
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo 2008)

- Ridha Jadidah, *Ganti rugi terhadap pembebasan hak milik atas tanah dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di desa Punge Blang Cut*. Tahun 2014.
- Muhammad Nasib Ar-Rifa'i. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. (Jakarta : Gema Insani Press. 2003). jil. 2
- M. Sholahuddin, *Asas- Asas Ekonomi Islam*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007),
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama 2007)
- Nawawi Rambe, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Duta Pahala, 1994)
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Ed. 2*, (Jakarta:Modern English Press, 1995)
- Quraish Shihab, *Telusur Tafsir al Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2012
- R. Subekti, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, (Jakarta Pradnya Paramita),
- Sarwat, Ahmad. *Seni Fikih Kehidupan(7): Muamalah*, (Jakarta: DU Publishing, 2005)
- Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, ( PT: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006)
- Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akutansi syariah di indonesia*, (Jakarta: Selemba Empat, 2011)
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, ( jakarta: Kencana,), 2004
- Supriadi, *Hukum Agraria*, (Bandung: Bandar Maju, 1993)
- Suryanto, Bagong Sutinah. *Metode Penulisan Sosial*, (Jakarta:kencana, 2005)
- Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2012),
- Totok Jumantoro dan Samsul M. Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2009)
- Wahbah az Zuhaili, *Al Figh al- Islami wa adillatuhu*, cet.4(Damaskus:Dar al Fikr, 2004)

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS**

1. Nama : Marlinda
2. Nim : 121209314
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Aceh Besar, 14 Desember 1993
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Status : Belum Kawin
8. Pekerjaan : Mahasiswa
9. Alamat : Bithak, Kecamatan Kuta Cot Glie,  
Kabupaten Aceh Besar
10. Orang Tua
  - a. Ayah : Krairuddin Yusuf (ALM)  
Pekerjaan :
  - b. Ibu : Rasyidah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)
11. Alamat Orang tua : Jl. B. Aceh- Medan Km 36,6 Gampong  
Bithak, Kecamatan Kuta Cot Glie,  
Kabupaten Aceh Besar
12. Pendidikan yang ditempuh
  - a. SD/ MIN : SD Capeung, Aceh Besar,  
2000-2006
  - b. SMP/ MTSN : SMP N I Kuta Cot Glie Kab.  
Aceh Besar 2006-2009
  - c. SMA/MA/SMK : MAN Indrapuri,  
2009-2012
  - d. Perguruan Tinggi : UIN AR-Raniry Banda Aceh Fakultas  
Syariah dan Hukum Darussalam Banda  
Aceh, 2012-2016

Demikianlah riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 05 September 2016-08-26

Marlinda

